

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Di dalam dunia bisnis dan era globalisasi seperti sekarang ini manusia harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, melalui ketersediaan berbagai jenis barang dan jasa agar mampu bersaing juga membutuhkan adanya pekerja yang handal untuk bisa menciptakan jenis barang dan jasa tersebut. Manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Menurut Asri Wijayanti kebutuhan hidup sangat bervariasi, sedikit atau banyak itu relatif, tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu setelah bekerja.<sup>1</sup> Pekerja merupakan faktor utama dalam proses produksi maupun pembangunan nasional, bukan hanya sekedar pekerja yang hanya digunakan tenaganya tanpa memperdulikan nasib pekerja yang membutuhkan kesejahteraan yang layak.

Pekerja terkadang dirugikan dengan kebijakan perusahaan, disisi lain kebijakan pemerintah yang banyak berpihak pada kepentingan perusahaan dengan anggapan bahwa sektor industri banyak menghasilkan pajak dan devisa yang harus dilindungi, meskipun terkadang mengorbankan kepentingan pekerja yang sudah mengucurkan keringat habis-habisan untuk kepentingan bisnis perusahaan.

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 10

Dengan adanya hal seperti ini pekerja terkadang merasa hak-haknya tidak bisa dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah maupun pengusaha, sehingga sering melakukan unjuk rasa dijalanan yang dilakukan tenaga pekerja menarik perhatian dari pemerintah maupun perusahaan demi menuntut hak-haknya dipenuhi yang sering berujung pada pemogokan kerja ataupun perusakan fasilitas umum. Permasalahan seperti ini tentunya sangat merugikan bagi kepentingan masyarakat, di sisi lain ketenagakerjaan menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan nasional, karena pekerja mempunyai peran dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dari pembangunan nasional. Dalam hal ini kedudukan pekerja sangat lemah dalam hal fungsi dan peranan pekerja guna kepentingan dan kelancaran perusahaan yang bersangkutan.

Membahas masalah pekerja, kenyataannya bahwa dalam faktor pembangunan nasional pekerja menjadi sumber daya yang teramat penting bagi terselenggaranya kemajuan bangsa, bahkan faktor pekerja merupakan yang sangat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa. Karena pekerja merupakan faktor penentu meskipun terkadang peraturan-peraturan dalam proses kepailitan belum jelas mengatur posisi pekerja yang perusahaannya telah dinyatakan pailit. Pekerja pada prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Dalam hal ini pekerja terkadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya karena adanya kreditur sparatis (kreditur yang memiliki hak jaminan hutang kebendaan), sebagai pihak yang haknya didahulukan dalam pembagian harta ketika perusahaan mengalami kepailitan.

Lebih baik apabila ada hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang sekaligus mengatur tentang perlindungan mengenai hak-hak pekerja tersebut. Dalam menjalankan perusahaan, tidak selamanya perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang stabil. Sebuah perusahaan bisa saja mengalami bangkrut atau pailit. Dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat dalam keadaan kondisi untung, dimana perusahaan terus berkembang, atau dalam keadaan rugi, dimana garis hidup perusahaan menurun, seperti grafik.<sup>2</sup>

Sejarah ketenagakerjaan dari waktu ke waktu selalu diliputi dengan suasana yang terkadang kelam. Banyak masalah yang menghampiri pekerja terutama pada pemenuhan hak-hak dasarnya. Pekerja harus berjuang sendiri maupun secara terorganisir melalui serikat pekerja buruh yang independen dan memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki nasibnya yang memperjuangkan hak-haknya. Hal demikian terjadi karena pekerja menunggu dan menggantungkan perubahan pada kebijakan pemerintah sama saja artinya dengan memeperpanjang eksploitasi.<sup>3</sup>

Kebijakan pemerintah tentang persamaan hak warga Negara dalam memperoleh pekerjaan telah diperjelas dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan :“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak bagi kemanusiaan. ”Upah menjadi tujuan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Setiap

---

<sup>2</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 1

<sup>3</sup> Rahmad Syafa'at, Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Ctk. Pertama, In-TRANS Publishing, Malang, 2008, h. 42.

pekerja selalu mengharapkan upah yang adil sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukannya dan selalu mengalami peningkatan.

Menurut Andi Fariana dalam bukunya "upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap."<sup>4</sup>

Upah pokok atau upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai, sebagai imbalan atas pengarahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.<sup>5</sup> Kondisi politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, artinya seluruh kebijakan bahkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan belum berpihak kepada pekerja.<sup>6</sup>

Hukum ketenagakerjaan telah mengatur ketentuan upah ketika terjadi kepailitan yaitu sebagai utang yang didahulukan pembayarannya, tetapi cara pembayarannya dan ketentuan mengenai kedudukan pekerja atau buruh sebagai kreditur dalam hal terjadi kepailitan perusahaan tidak diatur secara jelas. Di dalam kondisi seperti ini selain perusahaan harus membayar utang kreditur, perusahaan juga harus memenuhi hak-hak pekerja. Sebenarnya pemenuhan hak-hak pekerja telah diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>4</sup> Andi Fariana, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, h. 43

<sup>5</sup> G.Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Cetakan ke 4, Sinar Grafika, Jakarta, h. 100

<sup>6</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Loc.Cit*, h. 7.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan), yang menegaskan bahwa “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Menurut Aria Suyudi "dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan Undang Undang Kepailitan atau UUK) sebagai salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang keadilan bagi para pengusaha, kreditur, dan pekerja. Lahirnya Undang-Undang Kepailitan ini telah menimbulkan dampak yang kuat dalam dunia bisnis Indonesia."<sup>7</sup>

Terdapat perbedaan ketentuan antara Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan pasal 138 UUK. Karena pada Pasal 138 UUK disebutkan bahwa: “Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek hak tanggungan atas kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut akan tidak akan dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi tanggungan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi tanggungan atas piutangnya”. Sedangkan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan hanya menyebutkan bahwa upah pekerja merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya. Terdapat perselisihan antara ketentuan Pasal 138 UUK dengan Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan dalam menjamin

---

<sup>7</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayati, Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum dan Kebijaksanaan Indonesia, Cetakan II, Jakarta, 2004, h. 23.

hak pekerja apabila perusahaan dimana mereka bekerja mengalami kepailitan atau dilikuidasi.

Ada 3 (tiga) jenis kreditur, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.<sup>8</sup> Kreditur yang dimaksud dalam Pasal 138 UUK adalah kreditur separatis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di satu sisi ada kepentingan para pekerja menuntut hak mereka yang belum dibayar, tapi pada sisi lain ada kepentingan kreditur yang membagi aset pailit secara proporsional. Sebagai pelaku pembangunan nasional tenaga kerja rela mengucurkan keringat habis-habisan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi faktanya hingga sekarang hal itu masih belum terlaksana dengan baik, kebutuhan dasar minimal menurut Sudjana adalah :

1. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar, dan lain-lain.
2. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas atau produktifitas individu, meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan sosial, kebebasan berpendapat, tersedianya pasar dan lain-lain.
3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi tanah air, vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan yang layak.
4. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan, meliputi penghargaan atas HAM, partisipasi dalam politik, keamanan sosial, pertahanan sosial, peraturan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.<sup>9</sup>

Hukum yang mengatur tentang kepailitan sudah ada sejak jaman Romawi sedangkan peraturan kepailitan di Indonesia termasuk dalam hukum dagang. Meskipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (sering

---

<sup>8</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 5.

<sup>9</sup> Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, PPMI, Jakarta, 2000, h.15

disebut dengan KUHD) tapi dalam peraturan tersendiri. Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri secara mendasar istilah pailit dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda pailit mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat, dalam bahasa Perancis pailit berarti pemogokan atau berhenti membayar dalam bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” yang berarti gagal.<sup>10</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang kepailitan atau pailit. Tetapi, dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK dapat diketahui bahwa pailit adalah suatu keadaan debitur tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya dan itupun harus dinyatakan dengan putusan pengadilan. Manusia dan badan hukum dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Dalam UUK telah dijelaskan beberapa prosedur permohonan pernyataan pailit, adapun beberapa langkahnya adalah sebagai berikut: pemeriksaan kepailitan didahului dengan penyampaian permohonan pernyataan kepailitan kepada pengadilan niaga melalui panitera. Menurut Pasal 2 UUK pada prinsipnya yang berwenang mengadili dan memutuskan permohonan pernyataan kepailitan adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur.

## **2. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup>Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op.Cit*, h.5

Dari latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

- a) Bagaimana kedudukan hukum pekerja dan pengusaha dalam kasus hukum kepailitan?
- b) Bagaimana sistem pembayaran pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit dalam sistem hukum kepailitan?

### **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penulisan ini adalah ;

- a) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pekerja dan pengusaha dalam perusahaan dalam kasus hukum kepailitan.
- b) Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah pekerja di perusahaan yang dinyatakan pailit dalam sistem hukum kepailitan.

### **4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

#### **A. Manfaat teoritik :**

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum yang lebih khusus lagi dalam hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha dalam perusahaan yang dinyatakan pailit.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum yang lebih khusus lagi dalam sistem pembayaran upah pekerja di perusahaan yang dinyatakan pailit.

#### **B. Manfaat praktik :**



- 1) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pekerja dan masyarakat luas yang bekerja di perusahaan yang dinyatakan pailit untuk mengetahui kedudukan hukum antara pekerja dan pengusaha
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pekerja dan masyarakat luas untuk mengetahui sistem serta umum pengupahan pekerja di perusahaan yang dinyatakan pailit

## **5. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang di ajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan (*law in action* atau *ius constituendum*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif.<sup>11</sup>

## **B. Pendekatan Masalah**

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

### b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

### c) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif maka bahan hukum yang digunakan ada 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a) Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

---

<sup>12</sup>*Ibid.* h.93

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan yaitu mengambil bahan hukum dari literatur-literatur. Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah memberikan penjelasan dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut berdasarkan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah dan dijabarkan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

### **6. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h.141

## BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini diuraikan landasan teori dan kerangka pemikiran terkait penelitian ini.

## BAB III : PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan untuk dikaji oleh penulis

## BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan penelitian dan saran yang bisa diberikan oleh penulis.